



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN SUKABUMI**

**PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)**

**Nomor : 0023 - PAUDQU**

Diberikan kepada:

Nama LPQ : **PAUDQU ASSHOMADIYAH**  
Alamat : Kp. Kerenceng Rt 001 Rw 005  
Desa/Kelurahan : Pondokkaso Tengah  
Kecamatan : Cidahu  
Kabupaten : Sukabumi  
Provinsi : Jawa Barat  
Penyelenggara Lembaga : Yayasan Asshomadiyah Kerenceng  
Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 3 Tanggal 03 April 2018

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur'an:

4	0	2	2	3	2	0	2	0	0	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sukabumi, 03 Mei 2021  
a.n. MENTERI AGAMA  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Sukabumi







**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 2117 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ PAUDQU ASSHOMADIYAH**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI**

- imbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an;
- b. bahwa lembaga yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana prasarana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga Asshomadiyah;
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4769);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen



10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 822);
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1955);
- atikan :
1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga PaudQu Asshomadiyah Nomor 023 Tanggal 09 April 2021
  2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga PaudQu Asshomadiyah Nomor 023 Tanggal 17 April 2021
  3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga PaudQu Asshomadiyah Nomor 29 April 2021 Tanggal 29 April 2021;

#### MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PAUDQU ASSHOMADIYAH.

Memberikan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an:

Nama Lembaga : PaudQu Asshomadiyah

No Statistik : 402-2-32-02-0023

Alamat Lengkap : Kp. Kerenceng Rt 001 Rw 005

Ds Pondokkaso Tengah Kec. Cidahu

Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 03 Mei 2021

a.n. MENTERI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kab Sukabumi



**H A S E N**